



## Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit

Widi Nugrahaningsih<sup>1</sup>, Margaretha Evi Yuliana<sup>2</sup>, Rezi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

E-mail: [widi\\_nugrahaningsih@udb.ac.id](mailto:widi_nugrahaningsih@udb.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-06  <b>Keywords:</b> <i>Standard Clauses; Credit Agreements.</i>	<p>The development of the banking world allows people to take advantage of banking services, one of which is credit facilities. Credit facilities that are currently taking place in society are carried out based on a credit agreement which then has a subsequent or additional agreement which is an integral part of the credit agreement, one of which is an agreement in the form of a power of attorney given to the creditor from the debtor in the event of default. However, in the agreement, there are standard clauses which are clearly prohibited by law. The aim of this research is to analyze legally the legal force in the agreement granting power of attorney to the creditor if the debtor defaults. This research method uses Doctrinal Research, with data analysis techniques by means of Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing (Verification). The results of the research are that when making a credit agreement, a derivative agreement is often also made in the form of a power of attorney. The power of attorney is a standard agreement made by the creditor, which contains the debtor giving authority to the creditor, to carry out extensive actions regarding the collateral object. The conclusion of this research is that the granting of power of attorney by the debtor to the creditor if the debtor is in default does not have legal force because it does not fulfill the principles of the agreement, the legal requirements of the agreement, and is also contrary to the Consumer Protection Law, especially Article 18 paragraph 1d.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-06  <b>Kata kunci:</b> <i>Klausula Baku; Perjanjian Kredit.</i>	<p>Perkembangan dunia perbankan memungkinkan masyarakat memanfaatkan jasa perbankan salah satunya fasilitas kredit. Fasilitas kredit yang saat ini tengah terjadi di masyarakat yaitu dilakukan dengan cara berdasarkan perjanjian kredit yang kemudian terdapat perjanjian turutan atau tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit tersebut, salah satunya perjanjian berbentuk kuasa yang diberikan kepada kreditur dari debitur apabila terjadi wanprestasi. Akan tetapi, pada perjanjian tersebut, terdapat klausula baku yang jelas dilarang oleh perundang-undangan. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisa secara hukum tentang kekuatan hukum dalam perjanjian pemberian kuasa kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan Doctrinal Research, dengan teknik analisis data dengan cara, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian yaitu bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit sering juga dibuat perjanjian turutannya berupa surat kuasa. Surat kuasa tersebut merupakan perjanjian baku yang di buat oleh kreditur, yang berisi mengenai debitur memberikan kuasa kepada kreditur, untuk melakukan Tindakan yang luas atas objek jaminan. Kesimpulan penelitian ini bahwa pemberian kuasa oleh debitur kepada kreditur apabila debitur wanprestasi, tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi prinsip perjanjian, syarat sah perjanjian, dan juga bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen khususnya pasal 18 ayat 1d.</p>

### I. PENDAHULUAN

Dalam pembuatan suatu perjanjian, pada umumnya mengacu dari syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). "Suatu sebab yang halal" merupakan salah satu syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata. Sehingga dalam hal ini, syarat adanya "suatu sebab yang halal" ini wajib untuk dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Yang

dimaksud dengan "suatu sebab yang halal", yaitu bahwa suatu perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (Abdul Kadir, 2006)

Dengan demikian, pembuatan kesepakatan atau perjanjian perlu untuk didasari atau dilatar belakangi dengan niat atau "itikad baik" dari para pihaknya. Niat baik tersebut berbentuk niat

untuk membuat kesepakatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat dalam menjalankan usaha, Kini setiap kegiatan dibuat dengan dasar suatu kesepakatan dengan harapan supaya Tindakan memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga diterapkan dalam dunia bisnis pembiayaan atau bisnis fasilitas kredit. Akan tetapi yang terjadi dalam pembuatan perjanjian kredit, biasanya kreditur sebelumnya telah membuat atau menyiapkan bentuk perjanjian yang siap untuk di tandatangani oleh para pihak, dengan disertai perjanjian turutan berupa surat kuasa. Yang selanjutnya debitur hanya bersikap pasif dan menerimanya saja, bahkan kadang tidak membacanya secara detail.

Perjanjian kredit yang telah dibuat secara sepihak oleh kreditur yang disertai juga dengan perjanjian turutan yang telah dibuat secara sepihak pula oleh kreditur ini, memungkinkan terdapatnya klausula baku di dalamnya. Dalam hal perjanjian yang dibuat secara sepihak, menyebabkan timbulnya posisi yang tidak seimbang diantara kedua belah pihak yang kemudian pada akhirnya terjadilah suatu perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya sedangkan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta untuk dirubah (Mansyur & Rahman, 2016).

Hal ini juga terjadi di beberapa perjanjian kredit pada beberapa perbankan di Indonesia. Pada kegiatan pemberian fasilitas kredit, Lembaga perbankan telah menyiapkan bentuk dan isi perjanjian kreditnya, bahkan disertai juga dengan surat kuasa dari debitur kepada bank (selaku kreditur). Surat kuasa tersebut merupakan perjanjian turutan dari perjanjian pokok (perjanjian kredit), surat kuasa tersebut berisi serangkaian Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi misalnya terlambat membayar angsuran. Surat kuasa yang dibuat secara sepihak oleh kreditur sering kali terdapat klausula baku khususnya mengenai hal untuk bertindak yang sangat luas atas objek jaminan.

Oleh karena perjanjian kredit maupun perjanjian turunannya telah dibuat secara sepihak oleh kreditur, maka debitur dalam posisi atau kedudukan yang sangat tertekan, sehingga

hanya dapat bersikap "*take it or leave it*" (Munir Fuadi, 2003).

Berbagai penelitian saat ini lebih sering mengkaji pada kepastian hukum, mauapun aspek hukum perlindungan konsumen karena adanya klausula baku pada perjanjian kredit, tetapi belum membahas tentang surat kuasa yang merupakan perjanjian turutan dari perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dibuat sepihak oleh kreditur untuk di tandatangani oleh debitur selaku pemberi kuasa. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Triwanto Dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit" (Triwanto, 2019). Didalam penelitian yang dilakukan triwanto ini, ruang lingkup kajian pada sisi perlindungan konsumen, tetapi kurang mengkaji tentang aspek kepastian hukum atas perjanjian turutan dari perjanjian pokok kredit (diantaranya yaitu adanya kuasa dari debitur kepada kreditur jika terjadi wanprestasi).

Pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini, perbankan sebagai kreditur membuat perjanjian kredit dengan perjanjian turutan berupa surat kuasa untuk dapat melakukan Tindakan yang luas apabila debitur wanprestasi. Surat kuasa tersebut telah dibuat secara sepihak oleh kreditur, dan didalamnya terdapat klausula-klausula baku yang mau tidak mau debitur menandatangani. dengan latar belakang inilah, maka dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen dari aspek surat kuasa dalam perjanjian kredit.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan *Doctrinal Research*, yaitu bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang relevan dan sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data dari penelitian yaitu data normatif yang juga didukung dengan data empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan kemudian muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Dilanjutkan dengan teknik analisis data dengan cara, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi), yang dapat digambarkan sebagai berikut;



**Gambar 1.** Teknik analisis data penelitian  
([Heriyanto](#), 2018)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Klausula Baku surat kuasa dari perjanjian kredit

Pada dasarnya, dalam pembuatan perjanjian, hukum perjanjian di Indonesia berdasarkan KUHPerdara didasarkan pada syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Yang selanjutnya dilaksanakan dengan beberapa asas, salah satunya kebebasan berkontrak yang juga telah diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, apabila para pihak ingin membuat perjanjian khususnya perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang merupakan turunan dari perjanjian kredit tersebut, tetap harus mengacu pada syarat sah perjanjian dan asas asas perjanjian. Dalam hal mengenai pencantuman klausula baku pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, diatur juga dalam perundang-undangan di Indonesia. Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 1 ayat (10), mendefinisikan tentang klausula baku, yaitu:

*"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".*

Didalam suatu perjanjian, klausula baku merupakan salah satu hal yang dilarang, pelarangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian khususnya dalam surat kuasa memiliki tujuan supaya kedudukan para pihak (dalam hal ini kreditur maupun debitur) menjadi seimbang atau setara, dan dapat membuat perjanjian dengan dasar prinsip kebebasan berkontrak (Rahmayani, 2018).

Beberapa larangan dalam Pasal 18 ayat 1d UU Perlindungan konsumen mengenai pencantuman klausula baku yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada kegiatan pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga perbankan, perlu untuk dituangkan kedalam suatu perjanjian secara tertulis. Oleh Bank Indonesia, format perjanjian kredit tersebut di serahkan kepada masing-masing bank yang memberikan fasilitas kredit tersebut. Namun, dalam pembuatan perjanjiannya hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- a) Dipenuhinya tentang persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan pihak kreditur.
- b) Memuat jumlah kredit, jangka waktu (masa pemberian kredit), tata cara pembayaran kembali kredit serta berbagai persyaratan-persyaratan kredit lainnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian (Fröhlich et al., 2020)
- c) Beberapa klausula dalam pemberian fasilitas kredit, setidaknya memuat:
  - 1) Jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit serta batas untuk ijin tarik.
  - 2) Suku bunga maupun biaya lain yang timbul karena adanya pemberian fasilitas kredit, diantaranya yaitu bea materai, provisi/*commitment fee* serta denda kelebihan tarik.
  - 3) Adanya kuasa bank untuk bertindak melakukan pembebanan terhadap rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk suku bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan dan lain sebagainya.
  - 4) *Representation and warranties*, yaitu suatu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan dan segala harta kekayaan penerima kredit digunakan sebagai jaminan pelunasan kredit.
  - 5) *Condition precedent*, merupakan syarat-syarat tangguh yang terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
  - 6) Agunan kredit dan asuransi merupakan barang-barang yang menjadi jaminan atau agunan.
  - 7) *Affirmative and negative covenants*, yaitu adanya berbagai kewajiban serta pembatalan tindakan penerima kredit selama jangka waktu berlakunya perjanjian kredit.
  - 8) Tindakan-tindakan bank untuk melakukan pengawasan dan penyelamatan kredit.
  - 9) *Events of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause/ openbaar clause*, merupakan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak bank sewaktu-waktu untuk dapat mengakhiri perjanjian kredit dan juga seketika dapat menagih semua uang

berserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.

- 10) Pilihan domisili/forum/hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa pada saat penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit. kemudian ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit oleh para pihak.

## 2. Batalnya suatu perjanjian

Sebelum membahas batalnya perjanjian maka perlu dilihat lebih dahulu tentang syarat sah perjanjian. Didalam KUHPerdara, syarat sah perjanjian yaitu Adanya kata sepakat, Kecakapan para pihak, Suatu hal tertentu, Sebab yang halal. Adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak, merupakan syarat subjektif. Yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, merupakan syarat objektif, yang apabila tidak dipenuhi oleh para pihak, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Batalnya suatu perjanjian, dapat diakibatkan dari beberapa factor, salah satunya yaitu adanya wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian misalnya jika terjadi karena adanya keadaan memaksa (*force Mejeure*) atau *overmatch*, maka perjanjian menjadi batal. (Erawati, Elly dan Harlien Budiono, 2010).

Apabila dikaitkan dengan perjanjian berupa kuasa yang diberikan kepada kreditur, maka surat kuasa tersebut merupakan objek perjanjian. perlu untuk dikasji tentan sebab yang halal dalam perjanjian tersebut. Sebab halal yang dimaksud dalam suatu perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian dibuat tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembuatan surat kuasa dari debitur kepada kreditur, maka bisa dilihat dari UU tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa debitur merupakan konsumen dan kreditur merupakan pelaku usaha (bank pemberi fasilitas kredit). Pembuatan surat kuasa tersebut didasarkan atas adanya perjanjian kredit, dengan tujuan memberikan pengaturan jika suatu saat debitur wanprestasi. Sehingga oleh kreditur, surat kuasa tersebut telah dibuat

secara sepihak yang selanjutnya debitur hanya menandatangani perjanjian tersebut.

Karena dibuat secara sepihak sudah tentu prinsip perjanjian “asas kebebasan berkontrak” tercederai. Lebih lanjut karena dibuat sepihak, maka memungkinkan berisi klausula-klausula baku didalam surat kuasa tersebut. Padahal surat kuasa tersebut diantaranya berisi tentang pemberian kuasa kepada kreditur bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan Tindakan yang sangat luas atas objek jaminan (misalnya menjual, menyita, dan lain sebagainya). Bahwa yang dinyatakan dalam surat kuasa tersebut merupakan hal yang dilarang oleh perundang-undangan, khususnya Pasal 18 ayat 1d UU tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan “*menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*”

Bahkan secara spesifik dalam dunia perbankan, terdapat aturan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu; POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22, Khususnya dalam ayat 2 yang menyatakan: *Pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan*

Karena pembuatan surat kuasa tersebut telah melanggar ketentuan dari UU tentang Perlindungan konsumen, yaitu Pasal 18 ayat 1d UU tentang perlindungan konsumen dan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Dengan demikian hal mengenai syarat objektif suatu perjanjian telah tidak dipenuhi oleh para pihak atas surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit para pihak tersebut. Tidak dipenuhinya syarat objektif ini menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum, atau dianggap memiliki status seperti semua, dianggap tidak pernah ada perjanjiannya.

## **B. Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Surat Kuasa Dari Perjanjian Kredit**

Hal dasar mengenai objek jaminan, bahwa konsep kepemilikan atas objek jaminan hutang, memiliki perbedaan dari kepemilikan berdasarkan hak milik atau hak sewa, tetapi mengenai prinsip-prinsip, sama-sama memiliki hak kebendaan ( Duwi Candra Tri Bayu: 2014). Klausula baku pada surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kredit, memberikan kewenangan kepada debitur untuk dapat menjual, menghibahkan, menukarkan dengan benda yang lain, bahkan menyewakan atau meminjamkan objek jaminan kepada pihak lain. Kebebasan atau keleluasaan kuasa yang diberikan kepada kreditur tidak hanya dalam hal tersebut saja namun terkadang lebih luas lagi (Moch. Isnaeni: 2016).

Apabila dikaitkan dengan perjanjian berbentuk surat kuasa (yang merupakan perjanjian turutan dari perjanjian kredit), bahwa dapat dilihat didalamnya terdapat Hak jaminan kebendaan. Didalam perjanjian kredit telah terdapat klausula bahwa pada objek jaminan melekat hak untuk pelunasan hutang (*vehaalsrecht*). Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa dalam perjanjian kredit yang memuat tentang objek jaminan, terdapat hak untuk memiliki bendanya (*verval beding*). Secara umum, suatu perjanjian wajib untuk dapat memenuhi unsur perjanjian, yang biasa disebut sebagai syarat sah perjanjian, hal ini dimuat dalam 1320 KUHPerdato. Dari pasal 1320 KUHPerdato, dapat dilihat bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memuat atau menentukan suatu perjanjian untuk disepakati Bersama para pihak. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari asas perjanjian, yaitu “kebebasan berkontrak”. Mengenai kebebasan berkontrak, pada pasal 1338 KUHPerdato memiliki arti bahwa, para pihak memiliki keleluasaan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dengan format yang ditentukan sendiri olehnya, dan dengan pihak siapa akan melakukan perjanjian. setelah dibuat kontrak tersebut maka asas selanjutnya yang wajib dipenuhi yaitu asas “konsensualisme” atau kesepakatan para pihak. Bahwa perjanjian mengikat Ketika ada kata sepakat (Ghansham Anand: 2011).

Pemberlakuan klausula baku dalam suatu perjanjian atau surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit,

sesungguhnya dapat diterapkan, namun sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Diantara perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang adanya klausula baku yaitu Pasal 1792 KUHPerduta, Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberian Konsumen, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 22 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Dika Ratu Marfu'atun, 2022).

Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai larangan untuk memberi kuasa secara sepihak, hal ini dituangkan dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22, Khususnya dalam ayat 2 yang menyatakan: *"menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan;"*

Dengan demikian, apabila terdapat surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit, yang didalamnya memuat klausula baku tentang kuasa untuk dapat *"melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan"*, maka surat kuasa tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini dikarenakan surat kuasa dibuat secara sepihak oleh kreditur, yang klausulanya melanggar asas kebebasan berkontrak, dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa *"suatu sebab yang halal"*. Suatu sebab yang halal tidak dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa tersebut karena dibuat dengan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberian Konsumen, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 22 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa surat kuasa yang dibuat secara sepihak oleh

kreditur ini merupakan perjanjian yang tidak memenuhi asas perjanjian *"kebebasan berkontrak"* karena dibuat secara sepihak oleh kreditur (yang didalamnya telah memuat klausula baku tentang pemberian kuasa bagi kreditur) dan debitur bersifat pasif. Selain itu juga tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa *"suatu sebab yang halal"* karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 d UU tentang Perlindungan Konsumen, serta melanggar POJK Nomor: 1/POJK.07/2013. Dengan demikian surat kuasa yang telah dibuat oleh kreditur meskipun telah ditandatangani oleh baik kreditur maupun debitur, tidak memiliki kekuatan hukum, dan batal demi hukum.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2004) Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Alifah Rana (2019) Klausul Larangan Pemilikan Objek Jaminan oleh Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 4, Juli 2019, 1165-1178.
- Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi, 2(3), 317-324.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti (1998) Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dika Ratu Marfu'atun (2022) Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan Dengan Hukum Positif, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* Volume 2 Nomor 1 Januari 2022
- Duwi Candra Tri Bayu (2014) *"Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hipotek Kapal Laut Atas Musnahnya Objek Jaminan Yang Telah Dibebani Jaminan"*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



- Erawati, Elly dan Harlien Budiono (2010) *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27–40.
- Fröhlich, P., Baldauf, M., Meneweger, T., Tscheligi, M., de Ruyter, B., & Paternó, F. (2020). Everyday automation experience: a research agenda. *Personal and Ubiquitous Computing*, 24(6), 725–734.
- Ghansham Anand, (2011) “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak”, Yuridika.
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif.
- Lubis, R., & Rahmawati, I. N. (2014). Win-Win Solution Sengketa Konsumen. Yogyakarta: Medpress Digital. Cet, 1.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1–10.  
<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Marwan, M. (2016). Kamus Hukum: Dictionary of law complete edition. Reality Publisher.
- Moch. Isnaeni (2016) “Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgerlijk Wetboek: Gadai dan Hipotek, Revka Petra Media.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Muhammad, Abdul Kadir (2006) *Hukum Perjanjian*, Bandung :PT. Alumni
- Munawir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawir.
- Munir Fuadi, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* Buku Kedua, PT. Aditya Bakti.
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41.
- Triwanto. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit. *Research Fair Unisri*. Vol 3, Number 1, Januari 2019, 355-364.
- Yuliana, M., & Nugrahaningsih, W (2021). Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen. *Comserva*, Volume 1 No. 7 November 2021 (373-383).